


BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG WAKTU PENGELUARAN ZAKAT PERDAGANGAN BAGI MUHTAKIR

A. Analisis Pendapat Imam Malik tentang Waktu Pengeluaran Zakat Perdagangan Bagi *Muhtakir*

Semua bentuk usaha yang dihasilkan melalui kegiatan baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok, apabila telah mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Demikian juga dengan zakat perdagangan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, bahwa zakat perdagangan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan nash al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 267 dikatakan:



Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.(Al-Baqarah: 267)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Kudus : Menara Kudus, 2006, hlm. 45

Ayat di atas merupakan perintah kepada orang-orang yang beriman agar mengeluarkan sebagian harta dari hasil usaha mereka, baik melalui perdagangan atau pertukaran.

Yang dimaksud dengan barang perdagangan adalah segala macam barang yang dibeli dengan niat untuk diperdagangkan guna memperoleh keuntungan. Perdagangan merupakan salah satu usaha untuk mengembangkan kekayaan. Dan harta dipandang sebagai harta dagangan yang wajib dizakati apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : niat melakukan perdagangan, mencapai waktu satu tahun, mencapai nisab zakat emas dan perak, dan harta dagangan benar-benar menjadi milik sempurna pedagang.²Pada setiap akhir tahun, pedagang harus menghitung barang-barang dagangannya, kemudian ditaksir harganya jika telah mencapai nisab maka dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

Dalam hal ini Imam Malik membedakan pedagang menjadi dua, yakni *mudir* dan *muhtakir*. *Mudir* adalah pedagang yang setiap hari berjualan di pasar. Setiap bulannya ia harus menghitung harta dagangannya dan mengeluarkan zakat meskipun hanya satu dirham. Sedang *muhtakir* adalah pedagang yang menjual barang dagangannya menunggu sampai harga naik. Bagi pedagang seperti ini, Imam Malik berpendapat bahwa ia mengeluarkan zakatnya ketika barang dagangannya telah terjual. Jadi, jika dia menjualnya

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Yogyakarta : Majlis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997, hlm. 38

setelah lewat satu atau beberapa tahun, maka ia mengeluarkan zakatnya hanya untuk satu tahun saja.³

Imam Malik menyampaikan fatwa ini dihadapan penduduk Madinah. Dan bisa dimungkinkan bahwa pernyataan yang ia sampaikan merupakan sebuah pengkhususan bagi penduduk Madinah yang pada masa itu sedang mengalami kesulitan dalam hal perdagangan sehingga fatwa tersebut dapat meringankan para pedagang di Madinah yang menunggu waktu penjualannya.

Pendapat Imam Malik ini bertentangan dengan pendapat sebagian para ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Ahmad. Mereka berpendapat bahwa seorang pedagang harus mengeluarkan zakatnya jika harta perdagangan tersebut sudah sampai satu nisab dalam waktu satu tahun meskipun dia belum menjual barang dagangannya. Hal ini didasarkan pada fatwa sahabat Umar bin Khattab yang memerintahkan Hamas untuk mengeluarkan zakat dari barang dagangannya berupa kulit dan panah agar ditaksir harganya, kemudian dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisab.⁴

Ketentuan Imam Malik, disandarkan pada suatu kemaslahatan yang dapat meringankan beban para pedagang yang sedang mengalami kondisi yang sulit. Namun, jika para pedagang tersebut mampu membayar zakat meskipun barang dagangannya belum terjual, maka akan lebih baik jika ia mengeluarkan zakatnya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ijma' para ulama.

³ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Adilatuh*, Terj. Agus Effendi, et al., *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008, hlm. 176-177

⁴ Wahbah Al-Zuhaily, *op. cit.*, hlm. 170

Seperti yang disampaikan oleh Yusuf Qardawi bahwa seseorang yang berniat untuk menjual barangnya untuk memperoleh keuntungan, maka ia harus menetapkan harganya setiap tahun dan jika mencapai nisab ia harus mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Akan tetapi jika orang dalam keadaan tertentu seperti rugi boleh saja menerapkan pendapat dari Imam Malik.

Pendapat Imam Malik ini mempunyai segi yang dapat diterima yakni bagi seorang pedagang yang sedang mengalami kondisi tertentu seperti mendapat kesulitan dalam hal penjualan, fatwa Imam Malik ini akan meringankan bagi pedagang tersebut yakni dengan menunggu hingga barang dagangan tersebut sudah terjual, baru zakat dapat dikeluarkan oleh *muhtakir*.

B. Analisis *Istinbath* Hukum Imam Malik tentang Waktu Pengeluaran Zakat Perdagangan Bagi *Muhtakir*

Istinbath hukum merupakan suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (faqih) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan suatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.⁵

Nash-nash al-Qur'an dan sunnah Nabi merupakan sumber pokok dari hukum Islam yang disepakati para ulama. Hampir tidak ada ulama yang mengingkari keberadaan al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum atau dasar dalam menetapkan suatu hukum. Begitu juga Imam Malik dalam menetapkan suatu hukum, beliau menggunakan al-Qur'an dan kemudian

⁵ Abdul Fatah Idris, *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim (Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim al-jauziyah)*, Semarang : Pustaka Zaman, 2007, hlm. 5

hadits sebagai penjelasnya. Jika tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan hadits, beliau berpegang kepada qiyas, ijma ahli Madinah, *khobar ahad*, *istihsan*, fatwa sahabat, *Sadd al-zara'i*, *masalah mursalah* dan *istishab*.⁶

Imam Malik dalam setiap mengeluarkan pendapatnya atau pemahaman terhadap mazhabnya, dalil pertama yang dipakai adalah berdasarkan pada al-Qur'an, karena al-Qur'an merupakan dasar dari hukum Islam. Kemudian yang kedua adalah sunnah. Karena sunnah menurut Imam Malik adalah merupakan penerang makna yang terkandung dalam al-Qur'an dan merupakan tafsir yang menjelaskan dengan rinci akan hukum-hukum yang ada dalam al-Qur'an.⁷

Imam Malik menjadikan hadits sebagai pembantu dalam memahami al-Qur'an. Beliau sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadits-haditsnya, karena untuk menjaga dari kekeliruan diantara hadits *shahih* dan hadits *dha'if* (lemah). Hadits yang diterima oleh Imam Malik adalah hadits yang menurutnya mempunyai sanad yang *shahih*, sekalipun hanya dengan kabar seorang, yakni yang diriwayatkan oleh seorang saja.⁸

Metode dan dasar-dasar kajian fiqih Imam Malik sepenuhnya mengambil kerangka acuan mazhab ahli hadits yang muncul di Hijaz. Misalnya dalam penggunaan *qiyas* jarang sekali dilakukan, bahkan ada

⁶ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: Amzah, 2008, Cet. Ke-5, hlm. 88

⁷ Mustofa Muhammad Asy-Syak'ah, *Islam Bi Laa Madzahib*, Terj. Basalamh, *Islam Tidak Bermazhab*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-2, 1995, hlm. 1995

⁸ Sobhi Mahmassani, *Filsafat dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'rif, Cet. ke-3, 1976, hlm. 63

riwayat yang menyebutkan, bahwa Imam Malik dalam menetapkan atau memutuskan hukum mendahulukan ijma' ahli Madinah. Namun Imam Malik tidak berani menggunakan rasio secara bebas. Ibnu Qasim, salah seorang muridnya yang sering melakukan dialog dengannya mengatakan, bahwa Imam Malik mengaku dalam masa lebih dari sepuluh tahun ini, untuk menjawab suatu masalah ia tidak pernah mendahulukan rasio. Keteguhan Imam Malik dalam memegang al-Qur'an dan Hadits sangat kuat, sehingga dalam masalah yang tidak ada nash yang jelas baik dari keduanya, ia tidak berani memutuskannya sebagaimana ia juga tidak suka memprediksikan masalah-masalah yang belum muncul.⁹

Dalam memakai amalan ahli Madinah sebagai dasar penetapan hukum, terkadang beliau menolak hadits yang berlawanan atau perbuatan yang tidak diamalkan oleh ulama-ulama Madinah. Dengan memakai teori yang dipegang Imam Malik dan juga gurunya (Rabi'ah):¹⁰

أَلْفٌ عَنْ أَلْفٍ خَيْرٌ مِنْ وَاحِدٍ عَنْ وَاحِدٍ

Artinya: "Seribu orang mengambil dari seribu orang lebih baik dari seorang mengambil dari seorang"

Pada masa Imam Malik, kaum muslim di Madinah masih tetap rajin mendengarkan nasihat agama. Mereka masih sama dengan pendahulunya

⁹ A. Sirry Mun'im, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995, hlm. 97

¹⁰ A. Sirry Mun'im, *Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995, hlm. 96-97

yang hidup sezaman dengan Rasulullah atau pada generasi sahabat. Mereka secara turun-temurun mewarisi sunnah Nabi dari orang tua mereka, baik berupa ucapan maupun amal perbuatan yang diwariskan kepada mereka oleh beribu-ribu orang sahabat yang hidup sebelum mereka. Oleh karena itu, Imam Malik memandang sah sebagai *sunnah muakkadah* amalan yang dilakukan kaum muslim Madinah yang hidup sezaman dengan Imam Malik. Imam Malik memandangnya lebih utama dijadikan *I'tibar* (lebih perlu mendapat perhatian) dalam menetapkan fatwa dan keputusan hukum dari pada hadits-hadits *ahad*.¹¹

Teori *masalah mursalah* semula hanya dikenal dalam mazhab Maliki, kemudian mendapat pengakuan dari hampir semua mazhab, meski dengan sebutan yang berbeda. Dalam teori ini dapat diketahui bahwa ternyata fiqih mazhab Maliki juga memakai rasio. Karena dalam hal fiqih pasti mengandung unsur pemakaian rasio. *Maslahah mursalah* yaitu suatu kemaslahatan dimana syar'i tidak mensyari'atkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.¹²

Selain itu Imam Malik juga menggunakan *istihsan* sebagai salah dasar dalam menetapkan hukum. Menurut Imam Malik, *istihsan* adalah menurut hukum dengan mengambil masalah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat *kulli* (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan *al-istidlal al-*

¹¹ Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, Bandung: Pustaka Hidayah, Cet. ke-1, 2000, hlm. 281

¹² Abd. Al-Wahhab Khalaf, *Ilm Ushul Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm. 84

mursal dari pada *qiyas*, sebab menggunakan *istihsan* itu tidak berarti meninggalkan dalil dan bukan berarti menetapkan hukum atas *ra'yu* semata, melainkan berpindah dari satu dalil ke dalil lain yang lebih kuat yang kandungannya berbeda dari dalil yang ditinggalkan tersebut. Dalil yang kedua itu dapat berwujud *ijma'*, atau *'urf*, atau *maslahah mursalah*, atau kaidah (رَفْعُ الْحَرَجِ وَالْمَسَقَّةِ) yakni menghindarkan kesempitan dan kesulitan yang telah diakui syari'at akan kebenarannya.¹³

Setelah mengungkapkan metode *istinbath* hukum Imam Malik secara umum, maka metode *istinbath* yang dipakai Imam Malik untuk menetapkan waktu pengeluaran zakat perdagangan bagi *muhtakir* yaitu didasarkan pada *qiyas mursal* yaitu suatu *qiyas* yang tidak disandarkan kepada ketentuan pokok yang ada landasan nashnya, kecuali manfaat-manfaat yang bisa difikirkan oleh akal.

Qiyas ini dinamakan “*mursal*” karena *qiyas* ini lepas atau bebas dari dalil yang memandang dan dari dalil yang menolak, namun di dalamnya terdapat unsur maslahat dalam mencapai tujuan syara'. *Qiyas mursal* ini dikalangan para ulama disebut dengan *maslahah mursalah*. Imam Malik menerimanya karena mengandung maslahat, dan tidak ada dalil yang menolaknya, sedangkan kebanyakan ulama menolaknya karena tidak terdapat dalil yang memandangnya dengan cara apapun.¹⁴

¹³ Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.*, hlm. 109-110

¹⁴ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 224-225

Istinbath hukum yang ditetapkan Imam Malik ini memang tidak begitu kuat karena memang tidak terdapat dalil nash yang mendukung pendapatnya. Namun, Imam Malik mendasarkan pada sebuah kemaslahatan yang dapat sedikit meringankan bagi seorang pedagang yang sedang dalam kondisi tertentu. Namun fatwa tersebut tidak menggugurkan kewajiban para pedagang untuk mengeluarkan zakat.